



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 278 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENERIMA BANTUAN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk ketepatan dan optimalisasi pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Subkegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi dan Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan, perlu menunjuk penerima bantuan Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa penunjukan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 69)
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Penerima Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Tahun Anggaran 2024, dengan Daftar Penerima Bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggung jawab secara formal dan material atas

penggunaan bantuan yang diterimanya melalui pengelolaan pemanfaatan sebagai berikut:

- a. menerima dan memanfaatkan bantuan untuk kegiatan budidaya perikanan yang sekaligus dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya dan kesejahteraan pembudidaya;
- b. merawat, memelihara, mengelola dan memanfaatkan bantuan yang diterima sesuai dengan peruntukannya termasuk menyediakan seluruh biaya operasional bantuan itu sendiri;
- c. tidak memindahtangankan dan/atau memperjualbelikan bantuan yang diterima; dan
- d. melaporkan penggunaan dan perkembangan pemanfaatan bantuan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 Mei 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

DAFTAR PENERIMA BANTUAN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Kelompok Pembudidaya Ikan	Alamat	Jumlah Anggota	Bantuan	Jumlah	Satuan
1.	Pokdakan Limpas Selatan	Desa Cendil	10 Orang	a. Waring, Uk. 2 x 3 x1 m	15	Buah
				b. Pakan, protein min. 30%	17	Zak
				c. Bibit Nila, ukuran 5 cm	3.750	Ekor
				d. Alat ukur kualitas air pH <i>paper</i>	2	Buah
				e. Botol air minum (<i>tumbler</i>)	9	Buah
2.	Pokdakan Barokah	Desa Buding	10 Orang	a. Waring, Uk. 2 x 3 x1 m	10	Buah
				b. Terpal, bulat diameter uk. 2 m full set dengan rangka	5	Set
				c. Pakan, protein min. 30%	18	Zak
				d. Bibit Lele, ukuran 5 cm	4.400	Ekor
				e. Alat ukur kualitas air pH <i>paper</i>	2	Buah
				f. Botol air minum (<i>tumbler</i>)	9	Buah
3.	Pokdakan Mentawak Berehun	Desa Mentawak	13 Orang	a. Waring, Uk. 2 x 3 x1 m	10	Buah
				b. Terpal, bulat diameter uk. 2 m full set dengan rangka	5	Set
				c. Pakan, protein min. 30%	17	Zak
				d. Bibit Nila, ukuran 5 cm	3.750	Ekor
				e. Alat ukur kualitas air pH <i>paper</i>	2	Buah
				f. Botol air minum (<i>tumbler</i>)	9	Buah
4.	Pokdakan Senyubuk Santosa	Desa Senyubuk	11 Orang	a. Terpal, bulat diameter uk. 2 m full set dengan rangka	10	Set
				b. Pakan, protein min. 30%	17	Zak
				c. Bibit Lele, ukuran 5 cm	4.400	Ekor
				d. Alat ukur kualitas air pH <i>paper</i>	2	Buah
				e. Botol air minum (<i>tumbler</i>)	8	Buah

No	Nama Kelompok Pembudidaya Ikan	Alamat	Jumlah Anggota	Bantuan	Jumlah	Satuan
5.	Pokdakan Nujau Bersatu Maju	Desa Gantung	16 Orang	a. Waring, Uk. 2 x 3 x1 m	15	Buah
				b. Pakan, protein min. 30%	17	Zak
				c. Bibit Nila, ukuran 5 cm	3.750	Ekor
				d. Alat ukur kualitas air pH <i>paper</i>	2	Buah
				e. Botol air minum (<i>tumbler</i>)	9	Buah
6.	Pokdakan Mekar Sumber Neki	Desa Jangkar Asam	10 Orang	a. Waring, Uk. 2 x 3 x1 m	10	Buah
				b. Terpal, bulat diameter uk. 2 m full set dengan rangka	5	Set
				c. Pakan, protein min. 30%	17	Zak
				d. Bibit Nila, ukuran 5 cm	3.750	Ekor
				e. Alat ukur kualitas air pH <i>paper</i>	1	Buah
				f. Botol air minum (<i>tumbler</i>)	8	Buah
7.	Pokdakan Bule	Desa Aik Kelik	16 Orang	a. Terpal, bulat diameter uk. 2 m full set dengan rangka	5	Set
				b. Pakan, protein min. 30%	17	Zak
				c. Bibit Lele, ukuran 5 cm	4.400	Ekor
				d. Alat ukur kualitas air pH <i>paper</i>	1	Buah
				e. Botol air minum (<i>tumbler</i>)	8	Buah

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN